



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Usaha Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memajukan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan keluarganya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membuka dan meningkatkan akses usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, permodalan, kualitas produk/jasa, perluasan pemasaran, dan bentuk dukungan usaha lainnya.

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas untuk pengembangan ekonomi produktif berupa data / informasi mengenai kemampuan / kecakapan / keterampilan / kompetensi di bidang tertentu.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyandang disabilitas yang belum memiliki keterampilan dan usaha mandiri; dan
 - b. penyandang disabilitas yang telah memiliki keterampilan dan usaha mandiri.
- (3) Hasil penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pembinaan penyandang disabilitas dalam melakukan usaha di bidang ekonomi.
- (4) Hasil penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada instansi terkait untuk dilaksanakan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pelatihan keterampilan berusaha kepada penyandang disabilitas yang belum memiliki keterampilan dan usaha mandiri berdasarkan hasil penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelatihan keterampilan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterampilan berusaha di bidang ekonomi antara lain sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. industri;
 - d. perdagangan;
 - e. pariwisata;
 - f. jasa; dan
 - g. sektor ekonomi lainnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan data penyandang disabilitas yang telah dibina dan memiliki usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada instansi terkait untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Pembinaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 3 ayat (4) meliputi antara lain:
 - a. pelatihan peningkatan manajemen dan keterampilan usaha;
 - b. pengembangan promosi, pemasaran, dan kemitraan; dan/atau
 - c. pengembangan sarana, prasarana, dan permodalan.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan usaha ekonomi bagi penyandang disabilitas berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001